

Evaluasi Label Halal Pada Produk Obat Tradisional / Jamu Madura

Evaluation of Halal Labels on Madura's Herbal / Traditional Medicine Products

Syaifiyatul H^{1*}, Nova Indriyani¹, Rifki Riyanto¹

¹Program studi DIII Farmasi, Universitas Islam Madura

sevygen@gmail.com

ABSTRAK

Jamu sudah menjadi budaya yang diwariskan turun-temurun di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekhasan dalam pengobatan tradisional adalah daerah Madura. Jamu Madura terkenal dengan kemujaraban khasiatnya dan ciri khasnya yang memiliki rasa pahit. Mayoritas penduduk Madura yang muslim membuat keberadaan informasi dan label halal dalam kemasan produk Jamu Madura menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen muslim dari produk haram yang mungkin terdapat dalam produksi jamu. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberadaan label halal pada produk Jamu Madura yang beredar di pasaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi melalui survei, wawancara dan studi literatur. Ditemukan sebanyak 26 produk jamu dari 20 industri jamu yang belum memiliki label halal pada kemasannya. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme birokrasi pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi halal menjadi salah satu penyebab belum dicantumkannya label halal dalam kemasan produk.

Kata kunci: halal, jamu, Madura

ABSTRACT

Herbal medicine has become a culture passed down from generation to generation in various regions in Indonesia. One of the areas in East Java that is unique in traditional medicine is Madura. Jamu Madura is famous for its efficacious properties and its characteristic that has a bitter taste. The majority of Madurese is Muslim, making the existence of information and halal labels on the packaging of Jamu Madura products very important to protect Muslim consumers from haram products that may be found in herbal medicine production. This study aims to evaluate the existence of a halal label on Jamu Madura products circulating in the market. This research was conducted using the observation method through surveys, interviews and literature studies. It was found that 26 herbal products from 20 herbal medicine industries did not yet have a halal label on their packaging. Lack of understanding of the administrative mechanism of registration and implementation of halal certification is one of the reasons why the halal label has not been included in product packaging.

Keywords: *halal, herbal medicine, Madura*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tersebut adalah untuk bidang kesehatan. Indonesia memiliki banyak tanaman yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku jamu, baik itu tanaman yang telah dibudidayakan maupun yang belum dibudidayakan (1). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, hampir semua wilayah di Indonesia menghasilkan tanaman obat seperti jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak dan temuireng yang total jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan juta kilogram per tahun (2). Jumlah ini belum ditambah dengan tanaman obat lainnya yang tidak didata oleh BPS. Indonesia diperkirakan

memiliki 30.000 jenis tanaman obat, namun baru sekitar 1200 jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan baku obat herbal maupun jamu (3). Sebagian hasil produksi tanaman obat tersebut bahkan diekspor ke berbagai negara di Amerika, Eropa dan Asia (3)(4).

Penggunaan tanaman obat di Indonesia selain untuk rempah-rempah yang digunakan dalam memasak, juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan jamu. Berdasarkan data dari BPOM, sebanyak 283 jenis tanaman telah diregistrasi untuk digunakan sebagai jamu dan 180 jenis di antaranya merupakan tanaman liar yang ditambang dari hutan (5). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dalam risetnya (2015) mengemukakan bahwa terdapat 19.918

jenis tanaman obat yang digunakan oleh 525 pengobat tradisional di 96 etnis suku di Indonesia (3). Jamu sebagai salah satu bentuk obat tradisional Indonesia telah menjadi budaya yang diwariskan turun-temurun. Pembuatan ramuan untuk kesehatan dari bahan alam seperti tumbuhan obat telah ada sejak zaman mesoneolitikum. Hal ini diketahui dari ditemukannya lumpang dan alu yang berasal dari zaman tersebut. Selain itu, penggunaan ramuan untuk tujuan pengobatan juga banyak tercantum dalam prasasti dan kitab-kitab kuno dari berbagai daerah (6). Hal ini juga menunjukkan adanya keanekaragaman ramuan atau racikan jamu dari setiap daerah.

Konsumsi jamu sebagai obat tradisional dapat digunakan sebagai alternative penggunaan obat modern untuk tindakan pencegahan (preventif) terhadap suatu penyakit ataupun untuk peningkatan kondisi kesehatan tubuh (promotif) (3). Jamu dapat diterima oleh masyarakat dari ekonomi rendah-menengah dan atas. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Andriati dan Wahyudi (7) yang menunjukkan bahwa 58% masyarakat di Jawa Timur dari kalangan ekonomi rendah-menengah dan atas dapat menerima penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern.

Hal ini juga tidak terlepas dari factor perubahan gaya hidup kembali ke alam yang terjadi di dalam masyarakat, tingginya harga obat-obat tertentu, dan faktor kemudahan dalam memperoleh pengobatan (3). Meskipun jamu memiliki khasiat bagi kesehatan, namun dalam kondisi kritis tertentu, pengobatan modern tetap diperlukan sebagai tindakan utama.

Jawa timur menjadi provinsi penyumbang terbesar untuk produksi jahe nasional pada tahun 2014, yakni 35% dari produksi jahe nasional (3). Tidak heran jika banyak jamu atau obat tradisional yang berasal dari daerah di Jawa Timur. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Andriati dan Wahyudi (7), didapatkan informasi bahwa konsumsi jamu telah dibudayakan sejak dini oleh beberapa keluarga di Jawa Timur, terutama di kawasan Mataraman dan Madura. Meskipun begitu, konsumsi jamu umumnya hanya dijadikan sebagai pendamping atau alternatif penggunaan obat modern (7)(8).

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki kekhasan dalam pengobatan tradisional adalah daerah Madura. Tidak seperti jamu jawa yang biasanya memiliki rasa sedikit manis, jamu Madura terkenal dengan ciri khasnya yang memiliki rasa

pahit. Meskipun begitu, sejak dulu, kemujaraban Jamu Madura telah diakui karena memiliki bahan penyusun ramuan yang serupa atau setara dengan jamu-jamu yang dikembangkan oleh para datu dan dukon (9).

Jumlah produksi jamu yang masih berproduksi di Kabupaten Sumenep sebanyak 11 industri jamu, kabupaten Pamekasan sebanyak 25 industri jamu, Kabupaten Sampang sebanyak 3 industri jamu, dan Kabupaten Bangkalan sebanyak 8 industri jamu (10). Konsumen jamu dapat dengan mudah mendapatkan jamu sesuai dengan khasiat yang diinginkan di toko, minimarket atau penjual keliling dengan rekomendasi pilihan yang umumnya berasal dari orang-orang terdekat maupun dari iklan pemasaran produk (7).

Umumnya masyarakat tetap memilih obat farmasi modern sebagai pilihan utama meskipun jamu yang beredar di pasaran diklaim memiliki khasiat dan dapat diterima oleh masyarakat. Obat farmasi modern selain lebih dipercaya juga memiliki informasi yang lengkap yang tertera pada kemasannya. Informasi tersebut meliputi nama dan fungsi obat, kandungan zat aktif dalam obat, dosis obat, dosis pemakaian dan peringatan pemakaian. Hal ini agak berbeda dengan

kemasan produk jamu yang umumnya tidak mengandung informasi yang jelas (8). Masih banyak sekali produk jamu yang pada kemasannya tidak mencantumkan komposisi isi, indikasi dan kontraindikasi, kandungan dan peran zat aktif dalam jamu, dosis dan frekuensi konsumsi, serta tidak adanya informasi mengenai efek samping (11).

Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam seperti Madura, tentunya selain informasi-informasi dalam kemasan tersebut, informasi mengenai kehalalan produk juga diperlukan. Label halal diperlukan untuk melindungi konsumen muslim dari produk haram yang mungkin terdapat dalam produksi jamu (10)(12).

Pesatnya pengembangan obat tradisional di Indonesia, menuntut produsen untuk semakin memperhatikan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu jamu yang diproduksi dan dipasarkan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data Jamu Madura yang beredar di pasaran yang telah atau belum mencantumkan label halal pada kemasannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi melalui

survei, wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Picorong, Pakong Kabupaten Pamekasan. Penentuan subjek wawancara dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada wilayah tersebut mayoritas masyarakatnya menggemari konsumsi Jamu Madura. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data tambahan mengenai jamu tradisional di Madura. Studi ini juga menggunakan database LPPOM MUI untuk mengetahui kehalalan produk Jamu Madura ditinjau dari ada tidaknya sertifikat halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei, terdapat 20 industri jamu di Madura yang tersebar di 4 kabupaten, yakni Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Dari observasi produk jamu yang sudah dipasarkan, sebagian besar jamu belum memiliki sertifikat dan label halal yang tercantum dalam kemasannya. Dari penelitian ini ditemukan sebanyak 26 produk jamu yang belum memiliki label halal pada kemasannya. Nama produk jamu tersebut tercantum dalam tabel 1.

Label halal boleh dicantumkan pada kemasan produk jika produk tersebut telah lulus sertifikasi halal dan dinyatakan memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Badan yang berwenang dalam mengeluarkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan dasar yakni SK Kep-018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989 (12).

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang jaminan produk halal. Undang-undang tersebut sudah mulai diberlakukan pada Oktober 2019 (10). Oleh karenanya, seharusnya produk Jamu Madura juga telah didaftarkan untuk melakukan sertifikasi halal yang ditentukan oleh MUI. Meskipun begitu, dalam studi ini masih ditemukan produk Jamu Madura yang belum bersertifikasi halal.

Sebagian besar pelaku industri Jamu Madura belum memahami mekanisme birokrasi untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga mereka menginginkan adanya sosialisasi yang massif dan terstruktur terkait dengan hal tersebut. Meskipun belum mendapatkan sertifikasi halal, namun dengan seiring perkembangan teknologi pemasaran, pemasaran produk Jamu Madura telah merambah skala nasional. Pemasaran umumnya dilakukan melalui pemesanan dan juga melalui toko online.

Table 1. Data OT madura yang belum berlabel halal.

No	Nama merek jamu madura
1	Jamu tradisional rapet luar dalam
2	Jamu empot-empot
3	Jamu manjakani
4	Jamu nyior ecuh
5	Jamu bersalin lengkap
6	Jamu tradisional Madura cap paying super
7	Rapet wangi
8	Rapet wangi sepesial
9	Sari rapet empot-empot
10	Empot-empot ayam
11	Jamu kuat helbeh mutiara
12	Jamu sehat lelaki
13	Jamu galian rapat
14	Jamu paka' ro'om
15	Jamu kuat semalam di Madura
16	Jamum sehat laki-laki perkasa
17	Jamu sehat wanita pengantin
18	Jamu sehat wanita
19	Tongkat Madura super A
20	Galian rapet nikmat surge super
21	Rempah sepyry semprotan miss V
22	Galian rapet awet muda
23	Galian rapet butiran mutiara
24	Jamu kuat strong pria dewasa
25	Jamu sehat perempuan
26	Jamu asam urat

Sumber:(zainol, (13) dan <http://www.tokomadura.com>)

Berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh Bakhtiar et al (10), produk Jamu Madura yang laku di pasaran adalah produk jamu yang memiliki label halal, beberapa diantaranya bukanlah logo halal yang resmi dikeluarkan oleh LLPOM-MUI. Keberadaan label halal dalam kemasan produk Jamu Madura secara statistic berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut (14). Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi mengenai mekanisme birokrasi pendaftaran sertifikasi halal untuk produk-produk Jamu Madura agar produsen jamu mencantumkan label halal resmi dan produknya terdata di LLPOM-MUI sebagai produk halal. Selain itu, peningkatan sertifikasi halal tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pemasaran Jamu Madura karena pencantuman label halal resmi dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut selain melihat dari khasiatnya (14).

Keberadaan label halal dan label informasi produk pada kemasan produk Jamu Madura sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari produk haram dan penggunaan produk yang salah. Pemberian label ini juga menjadi salah satu

strategi untuk meningkatkan pemasaran produk.

KESIMPULAN

Masih terdapat banyak produk Jamu Madura yang belum memiliki dan mencantumkan label halal. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme birokrasi pendaftaran dan pelaksanaan sertifikasi halal menjadi salah satu penyebab belum dicantumkannya label halal dalam kemasan produk. Untuk itu, produsen memerlukan adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

1. PRIBADI ER. Pasokan dan Permintaan Tanaman Obat Indonesia Serta Arah Penelitian dan Pengembangannya. *Perspektif*. 2009;8(1):52–64.
2. Badan Pusat Statistik. *Produksi Tanaman Biofarmaka (Obat) 2018-2020* [Internet]. Jakarta; 2021. Available from: <https://www.bps.go.id/subject/55/hortikultura.html#subjekViewTab3>
3. Salim Z, Munadi E. *Info Komoditi Tanaman Obat*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; 2017.
4. Badan Pusat Statistik. *Ekspor Tanaman Obat, Aromatik, dan Rempah-Rempah menurut Negara Tujuan Utama, 2012 - 2020*. Jakarta; 2021.
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Monograf Ekstrak Tanaman Obat Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia; 2006.
6. Purwaningsih EH. *Jamu, Obat Tradisional Asli Indonesia Pasang Surut Pemanfaatannya di Indonesia*. eJKI. 2013;1(2):85–9.
7. Andriati, Wahjudi RMT. Tingkat penerimaan penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern pada masyarakat ekonomi rendah-menengah dan atas. *Masyarakat, Kebud dan Polit*. 2016;29(3):133–45.
8. Winarsa H. STRATEGI PENGEMBANGAN JAMU KEMASAN DI INDONESIA. *J MADANI Ilmu Pengetahuan, Teknol dan Hum*. 2019;2(1):131–44.
9. Arifin Z, Yuliatwati F, Syafrawi F. *IBM Home Industri Jamu Tradisional Madura Untuk Meningkatkan Daya Saing di Kabupaten Pamekasan*. *J-Din J Pengabdian Masy*. 2016;1(2):92–102.
10. Helmi B, Hidayat K, Fakhry M. Pengaruh Undang Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu Madura. *Pamator J* 2019;12(2):100–7. 2019;12(2):100–7.
11. Muslimin L, Wicaksana B, Setiyawan B, Subekti NA, Sukesni H, Surachman H. *KAJIAN POTENSI PENGEMBANGAN PASAR JAMU*. Jakarta; 2009.
12. Muslimah S. *LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN KEMASAN DALAM PERSPEKTIF*

- PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM. Yustisia. 2012;1(2):86–97.
13. Zainol A, Ronasari MP, Khoirunnisa N. Buku Jamu Tradisional Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Kesehatan. In: Jamu Tradisional ditinjau dari aspek ekonomi dan kesehatan. Purwokerto: IRDH; 2019.
 14. Munir M, Hidayat² K, Fakhry M, Mu'tamar MFF. PENGARUH PENGETAHUAN HALAL, KESADARAN HALAL (HALAL AWARENESS) DAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK JAMU MADURA. *Agroindustrial Technol J.* 2019;3(2):95–109.